



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dengan
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : PRJ-16 /PB.1/2012
Nomor : 054 /G-SPK/MMUGM/VI/12

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Tata Suntara, DESS
NIP. : 19540115 197512 1001
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Alamat : Gedung Perbendaharaan Lt.2 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/UP.11/2011 tanggal 21 Juni 2011 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Lincoln Arsyad, Ph.D.
NIP : 19580721 198603 1 002
Jabatan : Direktur Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Alamat : Jl. Teknika Utara Barek, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Nomor 5551/J01.1.12/KP/2010 tanggal 13 Desember 2011 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Manajemen bagi pegawai Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) Nomor. MO - 2 / PB.1/2011 dan nomor 5440/P/HT/2011 tanggal 29 Juli 2011 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan akademik para pegawai PIHAK PERTAMA di bidang manajemen melalui pemanfaatan sumber daya kedua belah pihak secara terpadu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bekerjasama untuk melaksanakan Pendidikan Program Magister Manajemen bagi pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2012 untuk mendidik 3 (tiga) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa pada Pendidikan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada perkuliahan yang dimulai dari Tahun Akademik 2012/2013.

PASAL 3 PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta pendidikan terdiri atas pegawai PIHAK PERTAMA dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1) yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan dari PIHAK PERTAMA dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan jumlah peserta sebanyak 3 (tiga) orang pegawai;
- (2) PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan Program Magister Manajemen bagi pegawai PIHAK PERTAMA terhitung mulai Tahun Akademik 2012/2013;
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan kurikulum Pendidikan Program Magister Manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di Universitas Gadjah Mada;
- (4) Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di Kampus Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Jl. Teknika Utara No 1., Berek, Yogyakarta 55281.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

- (1) Jangka waktu Pendidikan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk masing-masing peserta didik adalah 4 semester

dengan masa studi 24 bulan yang dimulai bulan September pada Tahun Akademik 2012/2013 sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015.

- (2) Apabila peserta tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka peserta didik harus menyelesaikan studi dan akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA menanggung seluruh Biaya Pendidikan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang mengikuti ketentuan dari **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- (1) Besarnya biaya pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk setiap peserta sebesar Rp. 750.000,00;
 - b. Biaya Pendidikan per mahasiswa sebesar Rp. 50.000.000,00 termasuk Biaya Program Pra-MBA;
 - c. Biaya Bidang Minat per mahasiswa sebesar Rp. 4.500.000,00
- (2) Biaya pendidikan tersebut pada ayat 1 bersifat tetap.
- (3) Pembayaran biaya pendidikan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Biaya Program Pra-MBA, Semester 1 dan 2 dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;
 - b. Biaya Semester 3 dan 4, serta Biaya Bidang Minat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pendidikan pegawai **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perjanjian ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun anggaran 2012 dan 2013 dan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II di Jakarta kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening **Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta atas nama UGM-EB-MM YK-Biaya Pendidikan, Nomor: 888-0308014** sesuai dengan tata laksana keuangan Negara dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Biaya Pendaftaran, Pendidikan Pra-MBA, Semester 1 dan 2 sebesar Rp. 107.250.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2012 dibayarkan bulan Desember tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pegawai dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru Rp 2.250.000,00 (Rp. 750.000,00 x 3 peserta)

- b. Biaya Pendidikan untuk Program Pra-MBA, Semester 1 dan 2 Rp 105.000.000,00 (Rp. 35.000.000,00 x 3 peserta)
- b) Biaya Pendidikan Semester 3 dan 4 sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2013 dibayarkan pertengahan Semester 2 pada bulan April tahun 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pegawai dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pendidikan untuk Semester 3 dan 4 Rp 45.000.000,00 (Rp 15.000.000,00 x 3 peserta)
 - b. Biaya Bidang Minat Rp 13.500.000,00 (Rp 4.500.000,00 x 3 peserta)
- (2) PIHAK KEDUA akan mengembalikan sisa biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, apabila terdapat kelebihan biaya pendidikan sebagai akibat adanya peserta yang gagal atau tidak dapat menyelesaikan kegiatan pendidikan dengan alasan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak selama masa studi normal yang telah ditetapkan. Sisa biaya pendidikan tersebut harus disetorkan melalui Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengembalian sisa biaya tersebut sesuai peraturan biaya pendidikan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 EVALUASI PENDIDIKAN

- (1) Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan evaluasi pendidikan para peserta didik dari Ditjen Perbendaharaan kepada PIHAK PERTAMA setiap akhir tahun ajaran.
- (3) Apabila peserta tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka peserta akan menanggung sendiri biaya untuk penyelesaian studinya.
- (4) Apabila peserta gagal menyelesaikan studi pada Pendidikan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tersebut di atas, maka peserta diwajibkan untuk mengembalikan seluruh komponen biaya pendidikan yang telah diterima ke rekening Kas Negara.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) di atas tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam sebuah Addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini jika diperlukan.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kemudian masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KEDUA

Direktur Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGUNGSIAN BANGGAL
TGL

CC136ABF091286167

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Prof. Lincoln Arsyad, Ph.D.
NIP. 19580721 198603 1 002

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat
Jenderal Perbendaharaan



Drs. Tata Suntara, DESS
NIP. 195401151975121001